



BUPATI MALANG

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 68 TAHUN 2008
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI
TAHUN ANGGARAN 2008**

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang berbasis pada 3 (tiga) Program, meliputi: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri-Perdesaan (Perubahan dari Program Pengembangan Kecamatan/PPK), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri-Perkotaan (Perubahan dari Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan/P2KP) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri-Infrastruktur Perdesaan (Perubahan dari Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan/PPIP), maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Tahun Anggaran 2008 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/A);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/A);
11. Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 23/D);
12. Peraturan Bupati Malang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 2/A);
13. Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 40/D);
14. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 5/A);
15. Peraturan Bupati Malang Nomor 63 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 10/A);

- Memperhatikan:
1. Nota Kesepakatan Antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum dengan Pemerintah Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur tentang Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kabupaten Malang Nomor: 36/PKS/DC/2007 dan Nomor: 050/232/421.202/2007, tanggal 24 Januari 2007;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 8 Nopember 2007 Nomor : 900/2677/SJ, Hal : Hibah dan Bantuan Daerah;
 3. Surat dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah XV Surabaya, tanggal 27 Desember 2007, Nomor: S-2030/WPB.15/2007, perihal Tindak Lanjut Pengesahan DIPA TA 2008;
 4. Surat Bupati Malang tanggal 24 Januari 2008, Nomor: 050/177/421.202/2008 perihal Komitmen Partisipasi Pemerintah Kabupaten Malang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri T.A. 2008;
 5. Berita Acara Rapat POKJA PAKET P2KP Kabupaten Malang dalam verifikasi BKM peserta PAKET P2KP Tahap II Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2008;
 6. Berita Acara Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Antar BKM se Kabupaten Malang dalam verifikasi BKM peserta PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini menetapkan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, berbasis Perkotaan dan Perdesaan Tahun Anggaran 2008.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri berbasis Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I, dengan susunan sistematika sebagai berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN.
BAB II	: PERAN PELAKU–PELAKU.
BAB III	: ALUR KEGIATAN.
BAB IV	: PENGENDALIAN.
BAB V	: PENUTUP.

Pasal 3

Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri berbasis Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran II, dengan susunan sistematika sebagai berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN.
BAB II	: PERAN PELAKU–PELAKU.
BAB III	: ALUR KEGIATAN.
BAB IV	: PENGENDALIAN.
BAB V	: PENUTUP.

Pasal 4

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang berbasis Infrastruktur Perdesaan sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang bersifat "*Full Grant*", pelaksanaan program dan kegiatan di Kabupaten/Kota diatur oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini melalui Departemen Pekerjaan Umum Cipta Karya.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 30 Oktober 2008

BUPATI MALANG,

Ttd,

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 30 Oktober 2008
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
ABDUL MALIK
NIP. 510 081 899
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2008 Nomor 9/E